



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 340 TAHUN 2017

TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI JABATAN PELAKSANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka perlu menempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja atau peta jabatan;
  - b. bahwa untuk penempatan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibutuhkan verifikasi dan validasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi dan Validasi Jabatan Pelaksana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI JABATAN PELAKSANA.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.


KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan verifikasi dan validasi jabatan pelaksana berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja atau peta jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,



Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 340 TAHUN 2017  
Tanggal 24 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI  
JABATAN PELAKSANA

- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi  
DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Badan  
Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Pengawas : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi  
DKI Jakarta  
4. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,

